



# Segmen Pasar di BEI / Pasar Modal



# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.3. Segmen Pasar Di Bursa dan Penyelesaian Transaksi Bursa

### Segmen Pasar di BEI

Segmen pasar di BEI terdiri dari:

1. Pasar Reguler
2. Pasar Negosiasi
3. Pasar Tunai

Perdagangan di Pasar Reguler, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi dilakukan selama jam perdagangan pada setiap hari bursa dengan berpedoman pada waktu Jakarta *Automated Trading System* (JATS).

Perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai harus dalam satuan perdagangan (*round lot*) Efek atau kelipatannya, yaitu 100 (seratus) Efek. Perdagangan di Pasar Negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan (tidak *around lot*).



# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.3. Segmen Pasar Di Bursa dan Penyelesaian Transaksi Bursa

### Segmen Pasar di BEI

#### Pasar Reguler

Pasar reguler adalah pasar dimana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek melalui JATS yang berlangsung pada dua sesi perdagangan dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari bursa ke-3 setelah terjadinya transaksi bursa (T+3).

#### Pasar Tunai

(Pasar Tunai) adalah pasar dimana perdagangan efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek melalui JATS yang berlangsung hanya pada sesi pertama saja dari dua sesi perdagangan setiap harinya yang berlangsung di Bursa Efek. Penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa (T+0).



# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.3. Segmen Pasar Di Bursa dan Penyelesaian Transaksi Bursa

### Segmen Pasar di BEI

#### Pasar Negosiasi

Pasar Negosiasi adalah pasar dimana perdagangan saham di bursa dilaksanakan menggunakan satuan lembar berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa harus mengacu pada besaran fraksi harga. Penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan, atau T+0 khusus untuk hari bursa terakhir perdagangan HMETD dan maksimal T+3 jika kedua belah pihak tidak menetapkan waktu penyelesaian.



# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.5. Jam dan Sesi Perdagangan

Jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia dibagi menjadi jam perdagangan normal (senin-kamis) dan perdagangan jumat, dan secara umum sesi perdagangan di bursa efek Indonesia dibagi menjadi beberapa sesi yakni sesi *Pre-opening*, Sesi 1, Sesi 2, Sesi *Pre-closing* dan Sesi *Post-closing*.


Berikut ilustrasi terkait jam perdagangan dan sesi perdagangan di Bursa Efek Indonesia :




# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.5. Jam dan Sesi Perdagangan

### Senin-Kamis



### Jumat



# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.5. Jam dan Sesi Perdagangan

Sesi Perdagangan	Pasar	Jam Perdagangan (GMT+7)
Pre-Opening	Reguler	08.45.00 – 08.55.00
Sesi 1	Reguler, Tunai, Negosiasi	09.00.00 – 12.00.00/11.30.00
Sesi 2	Reguler	13.30.00/14.00.00 – 15.49.59
Pre-Closing	Reguler	15.50.00 - 16.00.00
Post Closing	Reguler	16.05.00 - 16.15.00
Sesi 2	Negosiasi	13.30.00/14.00.00 – 16.15.00

# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.5. Jam dan Sesi Perdagangan

### 1. Sesi *Pre-opening*

Perdagangan di pasar reguler dimulai dengan sesi *pre-opening* pada setiap hari perdagangan. Dalam sesi tersebut dimasukkan *order* jual dan beli untuk membentuk harga *pre-opening*.

Jadwal sesi *pre-opening* yakni:

Waktu	Aktivitas
08:45:00 - 08:55:00	Anggota bursa memasukkan <i>order</i> jual dan beli
08:55:01 - 08:59:59	JATS melakukan proses penetapan harga <i>pre-opening</i> dan pengalokasian transaksi

# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.5. Jam dan Sesi Perdagangan

### 1. Sesi *Pre-opening*

#### Pelaksanaan Perdagangan Pada Sesi *Pre-opening*

1. Saham yang diperdagangkan pada sesi *Pre-opening* ditetapkan oleh Bursa melalui Pengumuman paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum saham tersebut diperdagangkan pada sesi *Pre-opening*.
2. Saham yang diperdagangkan pada sesi *Pre-opening* adalah saham-saham yang masuk dalam penghitungan indeks LQ-45 dan atau saham lain yang ditentukan sesuai dengan kebijakan Bursa.
3. Harga tawar menawar pada sesi *Pre-opening* berpedoman pada Harga Previous atau Harga Teoritis saham Hasil Tindakan Korporasi

# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.5. Jam dan Sesi Perdagangan

### 1. Sesi *Pre-opening*

#### Pelaksanaan Perdagangan Pada Sesi *Pre-opening*

4. Penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan pada sesi Prapembukaan, dapat diubah dan atau dibatalkan oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sepanjang pembatalan dan atau perubahan tersebut dilakukan masih dalam tenggang waktu perdagangan sesi *pre-opening*
5. Harga Pembukaan terbentuk berdasarkan akumulasi jumlah penawaran jual dan permintaan beli terbanyak untuk saham yang sama yang dapat diperjumpakan oleh JATS pada satu harga tertentu
6. Seluruh penawaran jual dan atau permintaan beli yang belum diperjumpakan oleh JATS (*open order*) di sesi *Pre-opening*, akan dilanjutkan secara otomatis ke perdagangan sesi I oleh JATS, kecuali Harga penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut melampaui batasan *Auto Rejection*.



# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.5. Jam dan Sesi Perdagangan

### 2. *Sesi Perdagangan Sesi I dan II*

Hari	Sesi	Waktu
Senin - Kamis	I	09:00 - 12:00 waktu JATS
	II	13:30 - 15:49 waktu JATS
Jum'at	I	09:00 - 11:30 waktu JATS
	II	14:00 - 15:49 waktu JATS

# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.5. Jam dan Sesi Perdagangan

### 3. Sesi *Pre-closing* dan *Post-closing*

Sesi	Waktu	Aktivitas
Pre-closing	15:50:00 - 16:00:00	Anggota bursa memasukkan <i>order</i> jual dan beli
	16:00:01 - 16:04:59	JATS melakukan proses pembentukan Harga Penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga Penutupan berdasarkan price dan <i>time priority</i>
<i>Post-closing</i>	16:05:00 - 16:15:00	Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli pada Harga Penutupan, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan ( <i>continuous auction</i> ) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian pada Harga Penutupan berdasarkan <i>time priority</i>

# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.5. Jam dan Sesi Perdagangan

### 3. Sesi *Pre-closing* dan *Post-closing*

#### Pada Sesi *Pre-closing*

1. Pada sesi *Pre-closing*, Anggota Bursa Efek dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan dan Fraksi Harga dengan tetap tunduk pada ketentuan *Auto Rejection*
2. Penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan pada sesi Prapenutupan, dapat diubah dan atau dibatalkan oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sepanjang pembatalan dan atau perubahan tersebut dilakukan masih dalam tenggang waktu perdagangan sesi *pre-closing*
3. Harga Penutupan terbentuk berdasarkan akumulasi jumlah penawaran jual dan permintaan beli terbanyak untuk saham yang sama yang dapat diperjumpakan pada satu harga tertentu. Saham yang diperdagangkan pada sesi *Pre-opening* ditetapkan oleh Bursa melalui Pengumuman paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum saham tersebut diperdagangkan pada sesi *Pre-opening*



# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.5. Jam dan Sesi Perdagangan

### 3. Sesi *Pre-closing* dan *Post-closing*

#### Pada Sesi *Pre-closing*

4. Seluruh penawaran jual dan atau permintaan beli yang belum diperjumpakan oleh JATS (*open order*) di sesi *Pre-closing*, akan dilanjutkan secara otomatis ke perdagangan sesi *Post-closing* oleh JATS
5. Apabila Harga Penutupan tidak terbentuk, maka Harga Penutupan ditetapkan berdasarkan Harga dari Transaksi Bursa yang terakhir kali terjadi

# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.5. Jam dan Sesi Perdagangan

### 3. Sesi *Pre-closing* dan *Post-closing*

#### Pada Sesi *Post-closing*

1. Efek Bersifat Ekuitas yang dapat diperdagangkan pada sesi *Post-closing* adalah seluruh Efek Bersifat Ekuitas, kecuali Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
2. Anggota Bursa Efek hanya dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli pada Harga Penutupan
3. Perubahan penawaran jual dan atau permintaan beli pada sesi *Post-closing* hanya dapat dilakukan pada Harga Penutupan.



# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.6. Fraksi Harga

Untuk menjaga mekanisme perdagangan berjalan secara teratur, wajar dan efisien, Bursa Efek Indonesia mempunyai aturan yang tertuang dalam peraturan Perdagangan II-A Perihal mekanisme perdagangan efek.

### Fraksi Harga

Fraksi Harga Merupakan satuan perubahan harga yang digunakan dalam melakukan penawaran jual atau permintaan beli.

Fraksi Harga yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.6. Fraksi Harga

Untuk menjaga mekanisme perdagangan berjalan secara teratur, wajar dan efisien, Bursa Efek Indonesia mempunyai aturan yang tertuang dalam peraturan Perdagangan II-A Perihal mekanisme perdagangan efek.

### Fraksi Harga

Fraksi Harga Merupakan satuan perubahan harga yang digunakan dalam melakukan penawaran jual atau permintaan beli.



# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.6. Fraksi Harga

Fraksi Harga yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

1. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih kecil dari Rp 200,- (Dua Ratus rupiah) mempunyai Fraksi Harga sebesar Rp 1,- dan maksimum *price step* adalah Rp10.
2. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham dengan rentang harga Rp 200,- (Dua Ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 500,- (lima ratus rupiah) mempunyai Fraksi Harga sebesar Rp 2,- dan maksimum *price step* adalah Rp 20,-.
3. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham dengan rentang harga Rp 500,- (lima Ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) mempunyai Fraksi Harga sebesar Rp 5,- dan maksimum *price step* adalah Rp 50,-.
4. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham dengan rentang harga Rp 2.000,- (dua Ribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) mempunyai Fraksi Harga sebesar Rp 10,- dan maksimum *price step* adalah Rp 100,-.
5. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) mempunyai Fraksi Harga sebesar Rp 25,- dan maksimum *price step* adalah Rp 250,-.

# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.6. Fraksi Harga

Penjelasan diatas sesuai dengan peraturan Perdagangan II-A Perihal mekanisme perdagangan efek, dan mulai diberlakukan sejak tanggal 2 Mei 2016.

Rentang Harga	Fraksi Harga	
	Pergerakan Harga	Maksimal Pergerakan Harga
< Rp200	Rp1	Rp10
Rp200 - < Rp500	<u>Rp2</u>	<u>Rp20</u>
Rp500 - < Rp2.000	Rp5	<u>Rp50</u>
Rp2.000 - < Rp5.000	Rp10	<u>Rp100</u>
≥ Rp5.000	Rp25	<u>Rp250</u>

# MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

## II.7. Auto Rejection

Harga penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan ke dalam JATS adalah harga penawaran yang masih berada di dalam rentang harga tertentu.

Bila Anggota Bursa memasukkan harga diluar rentang harga tersebut maka secara otomatis akan ditolak oleh JATS (*Auto Rejection*).